

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *E-VILLAGE BUDGETING* UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Sri Hariyanik
srihariyanik@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effectiveness of E-Village Budgeting implementation on village government performance of Kampung Anyar, Glagah sub-district, Banyuwangi. While, the village government performance was measured by four indicators, namely effectiveness, productivity, quality and promptness. Meanwhile, for effectiveness, E-Village Budgeting was measured by three indicators, i.e. punctuality, accuracy, and village officials performance. The research was qualitative. Moreover, the data was primary with interview as the instrument in data collection technique. In line with, the interview was applied for village officials which related to E-Village Budgeting implementation of Kampung Anyar, Glagah sub-district, Banyuwangi. Furthermore, for its secondary data, some documents such as realization accountability report of local government budget and village budget were used. The research result concluded E-Village Budgeting implementation could increase the effectiveness of village financial management implementation. Beside, it also determined the local government performance of Kampung Anyar, Glagah sub-district, Banyuwangi. Moreover, this directly affected the villagers in administrative service and infrastructure development of Kampung Anyar, Glagah sub-district, Banyuwangi.

Keywords: *Effectiveness, E-Village Budgeting System, Village Government Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem *E-Village Budgeting* dalam kinerja pemerintah desa pada desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Kinerja pemerintah desa dapat diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu efektif, produktifitas, kualitas dan ketetapan waktu, sedangkan dalam efektivitas sistem *E-Village Budgeting* dapat diukur dengan tiga indikator yaitu tepat waktu, tepat sasaran dan kinerja perangkat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer yaitu melakukan wawancara kepada perangkat desa terkait penerapan sistem *E-Village Budgeting* pada desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan data sekunder yaitu meneliti dokumen-dokumen yang ada seperti Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan Anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem *E-Village Budgeting* dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. dan secara langsung berdampak pada masyarakat desa dalam peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan infrastruktur yang ada pada Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Efektivitas, Sistem *E-Village Budgeting*, Kinerja Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dan cepat, saat ini tidak ada halangan dalam waktu dan jarak jika menggunakan kecanggihan teknologi semua dapat dijangkau ataupun di akses dengan sangat muda dan cepat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyatakan teknologi mempunyai pengertian yaitu suatu cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Inovasi teknologi informasi di bidang pemerintahan dalam transparansi penganggaran keuangan desa diberi nama sistem "*E-Village Budgeting*", sistem *E-Village Budgeting* termasuk dari paradigma baru yang sering disebut *New Public Management* (NPM) terobosan baru dari pemerintah daerah agar sistem kerja kabupaten maupun desa lebih efektif dan efisien dengan mengurangi penyelewengan dana desa atau meminimalisir penyalagunaan dana desa.

Adanya pengimplementasian sistem *E-Village Budgeting* tidak lepas dari meningkatnya dana desa yang setiap tahun anggarannya semakin besar dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 anggaran dana desa sebesar Rp 20,7 Triliun atau setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 280 juta dan pada tahun 2016 dana desa naik sekitar 96.6% menjadi Rp 46,98 Triliun dengan setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 680 juta, pada tahun 2017 naik sekitar 42.4% dari alokasi dana desa tahun sebelumnya Rp 46,98 Triliun menjadi Rp 60 Triliun dengan setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dan sebesar Rp 800 juta. Dengan dana desa yang cukup besar pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan desa yang berdampak pada masyarakat desa sendiri dan tidak adanya ketimpangan pendapatan antar daerah karena selama ini pembangunan selalu berkuat di ibu kota.

Dana desa telah diatur sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dan saat ini pemerintah daerah telah menganut konsep sistem desentralisasi yang semula pemerintah daerah menganut sistem sentralisasi. Menurut Bastian (2015:13) sistem desentralisasi yaitu pendegelasan wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah, yang mempunyai arti provinsi daerah dapat mengatur urusan rumah tangga sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat meskipun ada beberapa hal yang harus sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat. Setiap desa mempunyai manajemen keuangan daerah atau yang sebut dengan APBDesa. Menurut Wiratna (2016:33) APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa

APBDesa merupakan instrumen penting dalam menentukan rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan sistem *E-Village Budgeting* memudahkan sistem pengelolaan keuangan desa lebih transparansi, dan dapat dikontrol sesuai dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang sebelumnya telah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan disalurkan kepada setiap desa yang ada pada kabupaten di seluruh Indonesia.

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Jawa timur yang menjadi pioner dalam pengimplementasian sistem *E-Village Budgeting* karena banyaknya desa di kabupaten banyuwangi yaitu sebanyak 189 desa dan termasuk kabupaten terluas di Jawa timur dengan luas sekitar 5.782 km², dan jarak antar desa dengan desa yang lain mempunyai jarak yang cukup jauh dan memakan waktu berjam-jam maka pemerintah banyuwangi mulai berinovasi dalam menerapkan sistem *E-Village Budgeting* yang di mulai sekitar akhir tahun 2014 agar pembangunan di desa-desa bisa lebih cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) yaitu penelitian mengenai manajemen keuangan desa melalui inovasi *Electronic village budgeting* (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan

adanya inovasi dan terobosan baru berbasis *online* melalui sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu *Electronic village budgeting* menjawab dan menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada di pemerintah desa seperti penyelewengan pada anggaran dan permasalahan terkait tata kelola keuangan dana desa yang sering tidak tertib administrasi.

Penelitian yang dilakukan Mutamimmah *et al.* (2018) yaitu penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa melalui sistem *E-Village budgeting* di Kabupaten Banyuwangi metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem *E-village budgeting* membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien dan efektif selain itu juga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan pola perencanaan desa lebih terarah.

Penelitian yang dilakukan Puspita (2018) yaitu penelitian mengenai perbaikan pelaporan keuangan desa melalui inovasi sistem *E-Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *E-Village Budgeting* merupakan sebuah inovasi berbasis *online* dimana anggaran dan program desa terintegrasi secara langsung dan dapat mengurangi penyimpangan anggaran dan menjelaskan beberapa tahap pelaporan keuangan desa dengan menggunakan *E-Village Budgeting*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa merupakan daerah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur wilayahnya secara desentralisasi dengan pengawasan pemerintah pusat. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjabarkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan pendapat Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Huda (2015:97) berpendapat bahwa Peraturan mengenai desa mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah disahkannya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Desa memberikan jaminan yang lebih pasti kepada setiap desa untuk menerima dana dari pemerintah pusat yang besaran anggaran telah diatur dan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya jumlahnya mengalami kenaikan secara terus menerus, kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolanya yang harus dilakukan secara bijak dan profesional.

Desa memiliki kekuasaan sebagai berikut: 1) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa ; 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ; 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh

kegiatan yaitu perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa, dan pengawasan. Pada Peraturan Menteri diatas diatur pula mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akutanbel, pastisipatif serta dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Masa pengelolaan keuangan desa yakni 1 tahun anggaran yaitu dimulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, struktur organisasi pengelolaan keuangan desa Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepada desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai hak atau kewenangan sebagai berikut : (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaa APBDesa; (2) Menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); (3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; (5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; (6) Kepala desa dalam menjalankan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa yang tergabung dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mempunyai tugas masing-masing.

Sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sekretaris desa mempunyai tanggung jawab sebagai: (1) Melaksanakan dan menyusun Kebijakan dalam APBDesa; (2) Menyusun dan membuat Rancangan peraturan desa APBDesa, perubahan APBDesa dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBDesa; (3) Mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; (4) Menyusun Pelaporan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; (5) Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan bukti pengeluaran APBDesa.

Sesuai dengan bidangnya, kepala seksi pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai : (1) Menjadi penanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan; (2) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; (3) Melakukan pencatatan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja; (4) Mengendalikan pelaksanaan kegitan; (5) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegitaan APBDesa kepada kepala desa; (6) Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaa kegiatan.

Bendahara desa yang diduduki oleh staf pada urusan keuangan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau pun membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa seperti penerimaan pendapatan desa maupun pengeluaran desa dalam pelaksanaan kegiatan APBDesa.

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Agus (2015) menyatakan Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), kemudian

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan yang terakhir ialah pertanggungjawaban keuangan desa.

Efektivitas

Wesha (1992:148) menyatakan bahwa Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu pencapaian dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Tujuan pengukuran efektivitas ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan organisasi, kegiatan ataupun program dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan dan dengan tercapainya efektivitas yang baik maka dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah ataupun pihak-pihak yang terlibat, maka dari itu perlu adanya evaluasi ataupun indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan efektivitas. Menurut Mahmudi (2013:86) Efektivitas terkait hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan, dapat dinyatakan semakin efektif suatu organisasi, kegiatan ataupun program jika kontribusi output semakin besar terhadap pencapaian tujuan, efektivitas berfokus pada hasil (*outcome*) berbeda dengan ekonomi yang berfokus pada input dan efisiensi pada proses atau *output*. dibawah ini adalah indikator efektivitas yang dihubungkan dengan sistem *E-Village Budgeting*: (1) Tepat waktu, dengan menggunakan indikator ini dapat dilihat seberapa tepatnya waktu dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa ataupun perencanaan kegiatan keuangan desa yang sebelumnya telah disusun; (2) Tepat sasaran, dengan menggunakan indikator ini dapat dilihat seberapa tepatnya tingkat pengelolaan keuangan desa yang dapat digunakan pemerintah desa dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum; (3) Kinerja Perangkat desa, indikator selanjutnya ialah dari sumber daya manusia atau SDM, dalam sistem *E-Village Budgeting* diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik sebagai pelaksana atau operator sistem *E-Village Budgeting*, sehingga tidak adanya penyusunan laporan keuangan desa yang terlambat.

Sistem *E-Village Budgeting*

Salah satu inovasi pemerintah banyuwangi dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, cepat dan mudah yaitu Sistem *E-Village Budgeting*. Sistem *E-Village Budgeting* merupakan suatu program keuangan yang lebih transparansi dalam penganggaran dan pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan *Elektronik villige budgeting* atau yang disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Manajemen Kinerja Sektor Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, tertib dan bertanggung jawab, dengan menggunakan konsep manajemen kinerja dapat diukur tingkat keberhasilan suatu organisasi, kegiatan atau program pemerintah. Kinerja (*performance*) ialah suatu gambaran untuk melihat tingkat pencapaian, pelaksanaan organisasi, kegiatan ataupun program seberapa besar dapat mewujudkan tujuan, visi dan misi dari organisasi, kegiatan ataupun program itu sendiri. Mangkunegara (2006:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan kewajibannya atau tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Menurut Hasibuan (2002:160) Kinerja adalah suatu hasil kerja yang

didapat oleh seseorang atas usaha dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Wibisiono (2007:117) menyatakan Ada beberapa tahapan dalam manajemen kinerja sektor publik yang merupakan kegiatan dari prosedur, langka yang tertata dengan baik, berikut tahapan dalam sistem manajemen kinerja: (1) Tahap Perencanaan Kerja, setiap organisasi, kegiatan atau program akan didahului oleh adanya perencanaan dengan tidak adanya perencanaan atau *planning* tujuan dari suatu kegiatan atau program tidak dapat tercapai dengan baik maka dari itu perlu adanya perencanaan. Perencanaan kinerja dilakukan pada saat tahap awal proses manajemen kinerja, pada awal program atau organisasi harus menetapkan kriteria kinerja, target kinerja dan suatu indikator kinerja; (2) Tahap Pelaksanaan Kinerja, dalam tahap pelaksanaan perlu adanya pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, pendelegasian, dan pengarahan agar dapat mencapai keberhasilan tujuan kinerja. Pada tahap ini sering terjadinya perubahan lingkungan sehingga tahap perencanaan yang telah tersusun menjadi tidak relevan dan perlu adanya revisi rencana; (3) Tahap Penilaian Kinerja, tahap penilaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan organisasi yang telah dicapai; (4) Tahap Kaji Ulang Kinerja, tahap dimana suatu organisasi kegiatan atau program yang telah berjalan melakukan aktivitas utama yaitu diskusi dan pembahasan kinerja yang telah dilakukan sebelumnya; (5) Tahap Pembaruan, ialah tahap dimana dilakukan revisi dari awal tahapan perencanaan yaitu melakukan penetapan kembali akuntabilitas kinerja, merevisi tujuan, target kinerja, standar kinerja dan kriteria kinerja. Tahap pembaruan ini perlu dilakukan karena dalam jangka waktu tertentu akan terjadi perubahan.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan alat yang dibutuhkan manajemen kinerja untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan organisasi, kegiatan ataupun program, pada hakikatnya pengukuran kinerja dapat memberikan pandangan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang diharapkan makla dari itu diperlukan aspek-aspek dalam pengukuran kinerja sektor public. Menurut Mahsun (2006:31) yang termasuk aspek pengukuran kinerja ialah : (1) Masukan (*Input*); (2) Proses (*Process*); (3) Keluaran (*output*); (4) Hasil (*Outcome*); (5) Manfaat (*Benefit*); (6) Dampak (*Impact*).

Umumnya pengukuran kinerja memiliki indikator untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi yaitu: (1) Efektif ialah Indikator untuk mengukur tingkat ketepatan output yang dihasilkan dalam mencapai suatu yang diharapkan; (2) Produktifitas ialah Indikator untuk mengukur tingkat kemampuan produktifitas dalam menghasilkan nilai tambah yang diharapkan; (3) Kualitas ialah Indikator utuk mengukur tingkat ketepatan antara jasa maupun produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen; (4) Ketepatan Waktu ialah Indikator untuk mengukur seberapa tepatnya suatu pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Good Governance

Setiap daerah yang ada di Indonesia harus mempunyai sistem tata kelola yang baik dan terstruktur agar dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan berjalan waktu dan adanya perkembangan paradigma baru terciptanya *Good governance*, menurut Sedarmayanti (2012:2) *Good governance* ialah merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menyediakan *publik goods and service*. Dengan diaturnya masalah sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai tugas untuk dapat mensejahterahkan masyarakat dalam lingkup daerah maupun desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* yang cukup baik terlihat pada pemerintah kabupaten banyuwangi, dengan menciptakan inovasi berbasis teknologi informasi sehingga dapat mengurangi

tindak penyelewengan dana desa yang sering terjadi dilingkungan pemerintahan, penerapan sistem *E-Village Budgeting* wujud nyata yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Electronic Government

Munculnya penerapan *Electronic Government* atau *E-Government* tidak lepas dari adanya *Good governance*, *E-Government* sendiri memiliki pengertian yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Penerapan *E-Government* yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh berbagai pihak diharapkan memberikan kontribusi dalam pelayanan masyarakat, berikut adalah manfaat dari *E-Government* Menurut Indrajit (2016:7) yaitu: (1) Memperbaiki tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat umum, industri dan kalangan bisnis; (2) Dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder seperti biaya administrasi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari; (3) Transparansi dan akuntabilitas akan semakin meningkat dalam penerapan *Good Governance*; (4) Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan semakin mudah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik secara demokrasi dan merata; (5) Dengan adanya interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Pemerintah akan semakin mudah untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan baru.

Tidak hanya melakukan penerapan sistem *E-Village Budgeting* kabupaten Banyuwangi juga tengah menerapkan program yang diberi *Digital Society* (DiSo) yang menjadi salah satu bentuk dari *E-Government*, *Digital Society* (DiSo) suatu program yang bekerjasama dengan PT. Telkom yang bertujuan untuk mengelola sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan data pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik menggunakan sistem teknologi informasi seperti program smart kampung yaitu suatu program dalam mempermudah pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi di setiap desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya program *E-Government* Pemerintah kabupaten Banyuwangi menginginkan agar masyarakat dapat menikmati perkembangan informasi teknologi yang semakin berkembang dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan di setiap desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau *case study*. Berikut pengertian metode kualitatif menurut beberapa ahli, Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan alamiah, sedangkan Menurut Moloeng (2007:6) Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memahami fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mempelajari perilaku apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, tindakan, motivasi secara *holistic* dan yang terakhir Menurut Patilima (2005:25) berpendapat bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.

Pendekatan studi kasus ini menjelaskan hubungan adanya keterkaitan antara penerapan sistem *E-Village Budgeting* dengan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Lokasi penelitian adalah di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dipilihnya Desa Kampung Anyar karena salah satu Desa yang telah menerapkan sistem *E-Village Budgeting* untuk pengelolaan keuangan desa dan mengadopsi

program smart kampung yaitu program dengan sistem pelayanan publik yang menggunakan layanan internet. dan yang kedua yaitu Akses yang cukup jauh dari pusat pemerintahan yang terletak di kaki Gunung Ijen.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

Wawancara akan dilakukan kepada informan yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan sistem *E-Village Budgeting* pada pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan desa seperti Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan operator *E-Village Budgeting*.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau pun arsip-arsip pemerintahan desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Satuan Kajian

Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah Efektivitas sistem *E-Village Budgeting* dan Kinerja Pemerintah Desa. Efektivitas sistem *E-Village Budgeting* sendiri ialah Keberhasilan sistem *E-Village Budgeting* dalam penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa yang lebih transparan dan mengurangi penyelewengan ataupun keterlambatan dalam peloporan keuangan desa sedangkan Kinerja Pemerintah Desa adalah hasil kerja yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan tujuan pemerintahan desa dengan indikator ukuran yaitu efektif, produktifitas, dan kualitas maupun ketetapan waktu.

Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan teknik analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan, antara lain: (1) Mempelajari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti untuk dapat memahami kondisi dan situasi dari obyek penelitian; (2) Memahami tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem *E-Village Budgeting*; (3) Melakukan pengelolaan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi sebagai bahan untuk menganalisa rumusan masalah yang ada pada Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi; (4) Menganalisa kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem *E-Village Budgeting* yang dapat dilihat dari Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa; (5) Menyimpulkan hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan dapat diketahui dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem *E-Village Budgeting* bagi pemerintahan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Kampung Anyar merupakan salah satu Desa yang terdapat pada kabupaten Banyuwangi dengan total luas wilayah sendiri 2.237,31 Ha yang mencakup keseluruhan luas tanah yang terdiri dari luas tanah sawah, luas tanah kering, luas tanah perkebunan, luas tanah hutan dan termasuk luas fasilitas umum, sebagai berikut Luas Desa Kampung Anyar 2.237,31 Ha, yang terdiri Luas tanah sawah 78,39 Ha, Luas tanah kering 475,24 Ha, Luas tanah basah 0,00 Ha, Luas tanah perkebunan 822,96 Ha, Luas fasilitas umum 9,82 Ha, Luas tanah hutan 850,90 Ha.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Kampung Anyar sebanyak 4.743 jiwa (Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga) yang di dominasi oleh penduduk perempuan

berjumlah 2.396 jiwa (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) sedangkan untuk penduduk laki-laki berjumlah 2.347 jiwa (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh).

Pada Desa Kampung Anyar terdapat 5 dusun yaitu Dusun Rejopuro, Dusun Panggang, Dusun Kalibendo, Dusun Kranjan dan Dusun Kopencungking. Desa Kampung Anyar termasuk Desa di Daratan Tinggi yang secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro, Sebelah Selatan Desa Tamansari Kecamatan Licin Sebelah Timur Desa Tamansuruh Kecamatan Banyuwangi dan Sebelah Barat Hutan Lindung Kecamatan Bondowoso.

Sistem *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Saat ini dalam pengelolaan keuangan desa hampir seluruh desa di banyuwangi telah menggunakan sistem informasi yang telah dikelola pemerintah kabupaten banyuwangi berupa aplikasi *Electronic Village Budgeting*. Sistem *E-Village Budgeting* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi untuk memenuhi kebutuhan operasional, dengan menggunakan basis website. Sistem *E-Village Budgeting* salah satu implementasi dari pemerintah banyuwangi yang seluruh wilayahnya telah memiliki jaringan internet sehingga seluruh yang terkait dengan sistem perencanaan hingga pelaporan anggaran dapat menggunakan sistem *E-Village Budgeting*.

Adapun alur kerja aplikasi sistem *E-Village Budgeting* : 1) Perencanaan yang diawali dengan penyusunan *in-puting* data RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) data RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang diperlukan ialah daftar kegiatan pembangunan yang dibiayai APBDesa meliputi : bidang kegiatan, jumlah biaya, sumber dana lokasi kegiatan. RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sendiri merupakan hasil data dari Musrenbangdes yang acuannya berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 2) Penganggaran, *Import* data dari RKPDesa, *Entry* data RKA kegiatan sampai dengan rincian belanja obyeknya (*Output* RAPBdesa dan APBDesa yang meliputi: Rancangan APBDesa, Rincian Belanja Per Kegiatan, Rincian Belanja Per Obyek, Rekapitulasi Belanja Per Desa/Kecamatan/Kabupaten). 3) Pelaksanaan & Penatausahaan keuangan desa, *Entry* data transaksi keuangan desa (*Output* : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Rincian Belanja Per kegiatan, Rincian Belanja Per Obyek, Laporan Realisasi Anggaran, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Neraca, Rekapitulasi Belanja Per Desa/Kecamatan/Kabupaten). 4) Pelaporan, Laporan per bulan dan per semester serta laporan akhir berupa pertanggungjawaban APBDesa (*Output* : Rincian Perhitungan APBDesa setiap akhir tahun Anggaran).


Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Devia Estu Pratiwi yang bertugas sebagai Operator *E-Village Budgeting* Desa Kampung Anyar yang menyatakan bahwa:

"Untuk pengelolaan keuangan desa saat ini keseluruhan telah menggunakan sistem online mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan hanya saja untuk awal penyusunan hasil rapat Musrenbangdes antar Kepala Desa dengan BPD ditulis manual jika sudah *fix* keseluruhan dan sudah sesuai dengan kode rekening masing-masing baru di input ke sistem *E-Village Budgeting* (EVB) jika belum *fix* dan dimasukkan akan ada penolakan dalam sistem *E-Village Budgeting* (EVB) karena tidak sesuai".

Pernyataan di atas didukung oleh Pernyataan Bapak Imam Sutikno Selaku Sekretaris Desa Kampung Anyar, yang menyatakan:

"*E-Village Budgeting* (EVB) awalnya manual dari mulai perencanaan, rencana penggunaan dana sampai dengan pelaporan penggunaan dana dilakukan secara manual tetapi setelah adanya ADD (Anggaran Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang cukup besar adanya perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa, yaitu sistem *E-Village Budgeting* (EVB). setelah adanya rapat Musrenbangdes antar Kepala Desa dengan BPD yang hasilnya dibuat secara manual, seluruh item yang ada akan di input pada sistem *E-*

Village Budgeting (EVB) termasuk dari perencanaan penggunaan dana desa atau alokasi dana desa, setelah di input keseluruhan pada sistem *E-Village Budgeting* (EVB) akan langsung otomatis menjadi APBDesa, Tetapi setelah input pada sistem *E-Village Budgeting* (EVB) kode rekening masing-masing harus sesuai dengan kebutuhan setiap desa.”



Gambar 1
Flow Chart *E-Village Budgeting*
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sistem *E-Village Budgeting*

Kinerja pemerintah Desa di Desa Kampung Anyar dalam pengelolaan keuangan Desa sudah dapat dikatakan baik. Di dalam sistem *E-Village Budgeting* faktor Sumber daya manusia (SDM) berperan penting pada pemerintahan desa karena perangkat desa sebagai operator dan pelaksana sistem *E-Village Budgeting* mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, Kemampuan Sumber daya manusia (SDM) yang baik dan unggul akan berdampak pada masyarakat desa sendiri maka dari itu kinerja pemerintah desa yang baik akan menentukan keberhasilan dari program itu sendiri termasuk dalam sistem *E-Village Budgeting*. kualitas Sumber daya manusia (SDM) sebagai perangkat desa harus selalu di tingkatkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, sebagaimana kita mengerti Sistem *E-Village Budgeting* merupakan aplikasi dengan sistem dengan *basic website online* yang tidak semua dapat menjalankan tanpa adanya pembelajaran atau pengarahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Latifah Hairiyah selaku Kepala Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah:

“Kita semua tahu bahwa aplikasi atau sistem *E-Village Budgeting* adalah sistem yang baru di *launching* oleh kabupaten banyuwangi sekitar tahun 2014an akhir dan kita sebagai perangkat desa mau tidak mau harus menggunakan sesuai dengan arahan bapak bupati saat itu bahwa seluruh desa di banyuwangi wajib menerapkan sistem *E-Village Budgeting* demi meminimalisirkan penyalagunaan, kendala kita waktu itu sumber daya manusia, karena kita tahu pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual dan sekarang

dilakukan secara *online*, Semua kendala-kendala yang muncul sudah diantisipasi oleh pemerintah kabupaten jadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ada yang namanya klinik *E-Village Budgeting* yang fungsinya sebagai tempat pelatihan perangkat desa yang belum mengetahui cara menjalankan sistem *E-Village Budgeting*, jadi jika ada mutasi atau pergantian perangkat desa kita tidak khawatir karena sudah ada pelatihannya sendiri”

Jika dihubungkan dengan sistem *E-Village Budgeting* untuk mengukur kinerja pemerintah desa dapat dilihat atau dapat di ukur dari empat indikator yaitu Efektif, Produktifitas, Kualitas dan Ketetapan Waktu.

Efektif

Suatu kegiatan dapat dinyatakan efektif dan efisien apabila output yang dihasilkan sesuai dengan biaya yang serendah mungkin dengan ketepatan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Evaluasi keuangan RKPDesa dan APBBDesa tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
RKPDesa dan APBBDesa tahun 2018

No	Uraian		Rencana	Realisasi
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.758.796.000,-	1.758.526.000,-
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp	620.348.236,0,-	601.244.336,-
	b. Bidang pembangunan	Rp	543.698.100,-	543.698.100,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	282.413.000,-	252.988.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	306.376.100,-	304.376.100,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	00,00,-	00,00,-
	Jumlah Belanja		1752.835.436,-	1.702.306.536,-
	Surplus/Defisit		5.960.564,-	56.219.464,-
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.539.436,-	21.539.436,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	27.500.000,-	27.500.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp	6.025.213,-	8.192.150,-
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahunan Berkenan (Silpa)	Rp	0,00	50.258.900,-

Sumber:Data Primer Diolah tahun 2018

Data diatas merupakan ringkasan dari RKPDesa dan APBBDesa tahun 2018 yang dapat dilihat seberapa efektif dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi capaian dampak program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBBDesa tahun 2018 dapat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segi pelayanan yang ada di kantor desa maupun hasil-hasil pembangunan yang telah terlaksana oleh pemerintah desa dan lembaga terkait. Adapun dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya: (a) Peningkatan pelayanan berupa segala bentuk pelayanan administrasi di desa yang tidak dipungut biaya; (b) Peningkatan infrastruktur jalan-jalan menjadi baik dan akses transportasi menjadi mudah dan lancar, air tidak menggenang dan saluran air menjadi lancar.

Produktifitas

Produktifitas merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan mengukur kinerja suatu pemerintahan, efisiensi dan efektivitas yang baik akan menghasilkan produktifitas yang tinggi. Pemerintah Desa Kampung Anyar sudah dapat mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maupun penduduk sekitar secara maksimal. dalam pelayanan Desa kampung Anyar sudah bersifat *online*, Masyarakat tidak perlu antri ataupun lama untuk pengurusan surat-surat seperti pengurusan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk ataupun surat lainnya hanya melalui website resmi pemerintah desa Kampung Anyar.

Pernyataan di atas didukung oleh Pernyataan Bapak Imam Sutikno Selaku Sekretaris Desa Kampung Anyar, yang menyatakan:

“Pelayanan di Desa sekarang *online* dan sekitar 1 bulan yang lalu kita ada sosialisasi untuk menggunakan android jadi warga tidak perlu jauh-jauh ke kantor desa ataupun dinas-dinas terkait untuk pengurusan, hanya perlu scan atau foto syarat-syarat, nanti akan terverifikasi data-data yang ada disini, kita sekarangkan sistem online jadi sudah kerjasama dengan dinas-dinas terkait contohnya seperti untuk pengurusan KTP atau KK jika sebelumnya warga harus ke Disdukcapil, untuk sekarang tidak perlu cukup duduk dirumah tunggu 1 sampai 2 minggu jam kerja nanti akan dikirim via pos sesuai alamat. Kita sebagai pelantara dari pemerintah pusat ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat desa dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem *E-Village Budgeting* dapat meningkatkan produktifitas kinerja perangkat desa karena waktu yang digunakan akan lebih efektif dan akan berdampak pada pelayanan masyarakat desa.

Kualitas

Kualitas pelayanan publik dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menjalankan suatu program, ketetapan antara jasa atau produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen, dengan kinerja yang baik akan memberikan kepuasan kepada masyarakat desa dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat desa yaitu memudahkan segala bentuk pelayanan administrasi di desa. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Latifah Hairiyah selaku Kepala Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah:

“Sumber daya manusia merupakan hal yang penting. Setiap tahun dikabupaten banyuwangi diadakan sekolah desa kerjasama dengan universitas IAI Ibrahimy untuk program 10 juta sampai dengan lulus S1 untuk perangkat desa yang ada di desa - desa di Banyuwangi. Karena dengan pendidikan dan pengalaman kerja dapat meningkatkan kualitas Sumber daya manusia sehingga berpengaruh pula pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Alhamdulillahnya seluruh perangkat desa di Desa Kampung Anyar sudah sarjana sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan baik sesuai dengan kapasitas masing-masing yang membuat kualitas pelayanan di Desa Kampung Anyar baik”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dengan Kepala Desa Ibu Siti Latifah Hairiyah, dapat di jabarkan bahwa dengan adanya sistem *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa menjadi cepat dan tepat sasaran, terstruktur sesuai dengan peraturan pemerintah daerah ataupun kabupaten yang berlaku sehingga membuat kinerja pemerintah desa menjadi baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Ketepatan Waktu

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Imam Sutikno selaku Sekretaris Desa di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah terkait ketepatan waktu APBDesa. Berikut hasil yang di dapat dari wawancara:

“Pemerintah desa sekitar tanggal 25 Desember akan mendapatkan pemberitahuan berupa surat dari kabupaten bahwa sistem *E-Village Budgeting* tidak dapat diakses atau dibuka meskipun kita perangkat desa memiliki *username* maupun *password*, terserap tidaknya anggaran sudah menjadi konsekuensi pemerintah desa sendiri”

Dalam sistem *E-Village Budgeting* ketepatan waktu menjadi salah satu faktor penting, sistem yang sudah terstruktur dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai pengguna.

Dalam pengajuan Alokasi Dana desa (ADD) atau Dana Desa pada tahap terakhir tidak lebih tanggal 25 Desember jika lebih dari tanggal 25 Desember maka sistem *E-Village Budgeting* otomatis tertutup tidak dapat di akses atau tidak dapat digunakan karena dianggap oleh pemerintah pusat sudah selesai dalam kegiatan APBDesa dengan adanya hal seperti itu perangkat desa harus menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada secara tetap waktu. Di dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kepala desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat, laporan yang disampaikan ialah Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara mengabungkan seluruh laporan diatas paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan.

Efektivitas Sistem *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan organisasi dilakukan pengukuran efektivitas dan jika dihubungkan dengan penggunaan sistem *E-Village Budgeting* ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dari efektivitas sebagai berikut :

Tepat Waktu

Pada penjelasan diatas telah dibahas tentang ketetapan waktu dalam pelaporan keuangan desa. Perangkat desa harus melaporkan secara tepat waktu sehingga memudahkan dan lebih terkontrol. Sama halnya untuk pertanggungjawaban bulan desember sudah harus ada laporan realisasi penggunaan dana yang wajib dilaporkan ke daerah melalui camat, Ada 2 jenis laporan pertanggungjawaban yaitu laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dan Laporan pertanggungjawaban BPD kepada Bupati.

Tidak hanya pada pelaporan keuangan desa harus tepat waktu tetapi pada penyusunan keuangan desa harus tepat waktu agar pencairan dana tidak terlambat sesuai dengan waktu yang ditentukan pemerintah daerah, jika pada penyusunan keuangan desa tidak tepat waktu maka akan terganggunya anggaran untuk perangkat desa, uang operasional kegiatan desa dan dana pembangunan desa akan terlambat.

Tepat sasaran

Indikator tepat sasaran merupakan seberapa tepatnya tingkat pengelolaan keuangan desa yang dapat terserap oleh pemerintah desa dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Keuangan desa yang terserap harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar kesejahteraan dapat merata secara keseluruhan maka dari itu pentingnya dana desa yang ada harus tepat sasaran.

Pernyataan di atas didukung oleh Pernyataan Bapak Imam Sutikno Selaku Sekretaris Desa Kampung Anyar, yang menyatakan:

“Mekanisme pencairan harus sesuai dengan peraturan daerah setiap pendapatan desa seperti dana desa atau alokasi dana desa ada masa tenggang jika pada Alokasi dana desa tahap pertama dari bulan januari - juli jika tahap pertama belum terserap sebanyak 75% maka tahap kedua tidak dapat dicairkan dan akan diakumulasikan pada anggaran tahun

berikutnya yang sifatnya akan mengurangi anggaran tahun berikutnya sesuai dengan dana yang tidak terserap dan nantinya akan nada evaluasi atau catatan apa penyebab kesulitan dari penyerapan Dana desa atau Alokasi dana desa apakah dari perencanaan, pelaksanaan atau penyebab lainnya yang nantinya akan disampaikan dari camat kepada bupati dan bupati akan memerintahkan inspektorat untuk menindak lanjuti”

Dari penjelasan Bapak Imam Sutikno sebagai sekretaris Desa diatas bagaimana pemerintah desa berusaha sebaik mungkin agar dana desa yang ada dapat diserap dan tepat sasaran agar tidak adanya pengurangan pada anggaran tahun berikutnya sebagai konsekuensi yang akan di terima pemerintah desa jika ada ketidak tepatan dalam penyerapan maupun pelaporan.

Pemerintah Desa tidak hanya melaksanakan keuangan desa agar tepat sasaran tetapi juga menyampaikan hak masyarakat desa untuk mengetahui keuangan desa yang sebenarnya secara tidak langsung yaitu melalui papan baliho yang terdapat didepan kantor desa. Saat ini pemerintah desa berlomba-lomba dalam mengeluarkan atau memunculkan potensi-potensi baru yang ada pada masyarakat desa agar mempunyai nilai tambah.

Kinerja Perangkat desa

Perangkat desa sebagai sumber daya manusia yang menjalankan sistem *E-Village Budgeting* dan pelayanan publik di pemerintah desa harus memiliki kualitas yang baik dengan pendidikan dan pengalaman kerja agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Kinerja perangkat desa dapat dilihat dengan menggunakan indikator mulai dari efektif, produktifitas, kualitas dan ketetapan waktu.

Agar pelayanan pada pemerintah desa dapat berjalan baik, pembagian tugas dan wewenang harus sesuai dengan peran masing-masing pada perangkat desa agar berimplikasi terhadap kejelasan pelayanan pada masyarakat desa.

Hasil pengamatan dan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan kinerja pemerintah desa cukup baik dilihat dari empat indikator diatas yaitu efektif, produktifitas, kualitas dan ketetapan waktu. Sebagaimana kita tahu Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah sudah menerapkan sistem *E-Village Budgeting* yang memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa dan Smart Kampung yaitu suatu program dimana seluruhnya berbasis *online* dengan menggunakan jaringan internet dan dapat dimanfaatkan masyarakat desa sekitar desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan sistem *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan harapan pemerintah kabupaten banyuwangi yaitu menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, cepat dan mudah. Dengan adanya sistem *E-Village Budgeting* berbasis online membuat kinerja pemerintah desa mudah dan meningkat, dengan sistem *E-Village Budgeting* perangkat desa semakin dimudahkan karena adanya kontrol kesalahan pada penginputan atau penulisan secara otomatis pada sistem *E-Village Budgeting* sehingga kinerja perangkat desa dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa.

Efektivitas pada penerapan sistem *E-Village Budgeting* pada pengelolaan keuangan desa sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa salah satunya adalah terserapnya keuangan desa maupun ketepatan dalam penyusunan maupun pelaporan keuangan desa, disini pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin dalam peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem *E-Village Budgeting* karena adanya konsekuensi yang diterima pemerintah desa jika dana desa tidak terserapnya maupun keterlambatan dalam penyusunan keuangan desa hal ini yang membuat pemerintah bersama-sama memperbaiki sistem yang ada saat ini yang sebelumnya bersifat manual.

Saran

Berdasarkan keimpulan dan keterbatasan yang sudah peneliti uraikan di atas. Maka peneliti dapat memberikan saran terkait penelitian ini. Bagi Pemerintah Desa, menciptakan inovasi-inovasi yang baru lagi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa meskipun sistem *E-Village Budgeting* sudah sangat baik. Alangkah baiknya sistem *E-Village Budgeting* dapat di akses oleh masyarakat umum sehingga adanya transparansi bagi masyarakat umum tidak hanya pemerintah kabupaten ataupun perangkat desa yang dapat mengakses.

Saran bagi peneliti selanjutnya variabel yang di teliti lebih dikembangkan tidak hanya satu desa tetapi lebih banyak lagi agar penelitian lebih bervariasi dan sebaiknya membuat jadwal wawancara kepada informan proses wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa:Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. <http://bppk.kemenkeu.go.id>. 29 Oktober 2018 (15.40)
- Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.
- Hasibuan, M. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Bastian, I. 2015. *Akutansi untuk Kecamatan dan Desa*. Cetakan Pertama. Erlangga. Yogyakarta.
- Indrajit, R. E. 2016. *Electronic Government*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Preinexus. Yogyakarta.
- Indriantoro, N dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. P. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Moloeng, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Mutamimmah, M. Rizky. dan R. Effendi. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* V(1):105-108.
- Patilima, H. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- _____. Nomor 72 Tahun 2015 *Tentang Dana Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Pratiwi, R. N. 2016. Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi Electronic Village Budgeting (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2(3):123-30.
- Puspita, D. A. 2018. Perbaikan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Inovasi Sistem E-Village Budgeting Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 12(2):223-232.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

- _____ Nomor 18 Tahun 2002 *Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2. Jakarta.
- _____ Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014. Jakarta.
- Wesha, P. 1992. *Kinerja Organisasi*. Pembaruan. Jakarta
- Wiratna, V. S. 2015. *Akutansi Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Wibisono, D. 2007. *Manajemen Kinerja*. Erlangga.
- Widjaja, H. 2003. *Pemerintah Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta